



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/ 497 /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektare pada RPJMN 2020-2024, perlu dilakukan kerjasama dan koordinasi kelembagaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Reforma Agraria;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Akses dan Penataan Aset maupun dinas-dinas dan *stakeholder* terkait dengan agraria;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;
11. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
12. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengoordinasikan ...



- a. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat kabupaten;
- b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
- c. melaksanakan penataan penguasaan dan kepemilikan;
- d. mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
- e. melaksanakan Penataan Akses;
- f. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat kabupaten;
- g. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat kabupaten;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Aceh Tamiang kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Aceh;
- i. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria di tingkat kabupaten; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort, dan Komandan Distrik Militer turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Aceh Tamiang.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

KELIMA : Kepada tim yang telah melaksanakan tugasnya diberikan honorarium perorang perbulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan Oktober Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH ...



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 04 maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG.

 ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh di Banda Aceh;
7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Komandan Distrik Militer 0117 Kabupaten Aceh Tamiang di Kejuruan Muda;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/497 /2024
TANGGAL : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Pj. Bupati Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
3.	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
4	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua Pelaksana Harian	
5.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
7.	Koordinator Kelompok Sub Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)			
8.	Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Aceh	Anggota	
9.	Kepala Dinas PU dan PR Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-hak atas Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

14. Kepala ...

14.	Kepala Seksi Survey dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Datok Penghulu (dilokasi kegiatan)	Anggota	
Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria			
16.	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kapolres Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kodim 0117 Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
20.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
21.	Kepala Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
22.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
23.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
24.	Kepala Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Peyuluhan pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
25.	Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
26.	Camat (dilokasi kegiatan)	Anggota	
27.	Kapolsek (dilokasi kegiatan)	Anggota	
28.	Danramil (dilokasi kegiatan)	Anggota	
Satuan Tugas Penataan Akses			
29.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
30.	Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
31.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	

33. Kepala ...

32.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
33.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Tamiang.	Anggota	
34.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang.	Anggota	
35.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Tamiang.	Anggota	
36.	Kepala Bidang Pengaturan, Penguasaan, dan Penatagunaan Tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang.	Anggota	
37.	Direktur Forum Konservasi Leuser (FKL).	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/497 /2024
TANGGAL : 04 Maret 2024 M
23 Sya'ban 1445 H

BESARAN HONORARIUM TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM/ORANG /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Ketua	650.000	
2.	Wakil Ketua	500.000	
3.	Ketua Pelaksana Harian	650.000	
4.	Sekretaris	500.000	
5.	Anggota	400.000	33 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


ASRA